



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Putus Perkara PH Pileg Bali yang Diajukan Gerindra dan Partai Berkarya

Jakarta, 6 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Bali Tahun 2019 pada Selasa (6/8) dengan agenda Pengucapan Putusan. Persidangan PH Pileg Bali akan dimulai pukul 13.00 WIB untuk perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Gerindra dan Nomor 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Berkarya.

Pada sidang perdana, Jum'at (12/7), kuasa hukum Partai Gerindra, I Made Arnawa menyampaikan permasalahan perolehan suara pada Daerah Pemilihan Bali (Dapil) 1. Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suaranya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali atas nama I Wayan Sudiara. Pemohon merasa tindakan pengurangan 163 suara tersebut telah merugikan. Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya penambahan 59 suara pada Partai Demokrat.

Atas alasan itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019.

Persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini juga memeriksa perkara yang diajukan Partai Berkarya. Namun, Pemohon tidak secara jelas mendalilkan pokok permasalahan dalam permohonannya. (Nano T./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id